



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RINDI ANTIKA Bin ZULKARNAIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfatah SH dan Kawan-kawan adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Musi Banyuasin yang beralamat di Jalan Lingkar Randik RT 034 RW 002 LK III Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT TETRA AGUNG SENTOSA, perseroan berkedudukan di Jalan Kolonen H Burlian Nomor 8 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan yang diwakili oleh Herry Sutanto selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Setiono A.md Jabatan Site Manajer yang selanjutnya digantikan Mr Soki, S.H.,M.H., dan Kawan-kawan adalah Advokat pada kantor hukum Mr Soki, S.H.,M.H.,dan Rekan beralamat di Jalan Residen A Rozak Nomor 331/B3 Patal Pusri Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3
Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 4 September 2020 dibawah Registrasi Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja/ buruh yang selama ini bekerja di PT. TETRA AGUNG SENTOSA (Tergugat) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : - /PKWT/TAS/VII-2019 tertanggal 14 Agustus 2019 dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin dengan Nomor Pencatatan : 1646/PKWT-MUBA/2019;
2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tersebut, Penggugat bekerja sebagai Mekanik pada PT. TETRA AGUNG SENTOSA (Tergugat);
3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tersebut, Penggugat berhak menerima upah pokok setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari Tergugat ;
4. Bahwa perjanjian kerja tersebut baru akan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2020 ;
5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 Tergugat melalui Sdr. RUDI SETIONO (Koord. Lapangan PT. TAS) memerintahkan Penggugat untuk tidak masuk kerja lagi, dikarenakan suatu kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ;
6. Bahwa akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh Tergugat tersebut, maka terhitung sejak tanggal 22 Januari 2020 Penggugat terpaksa tidak lagi dapat menjalankan kewajiban serta menerima hak-hak Penggugat selayaknya Pekerja sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja tersebut ;
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengadukan permasalahan ini kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin guna mendapatkan penyelesaian ;
8. Bahwa atas pengaduan tersebut, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 11 Juni 2020 telah menggelar rapat perundingan secara Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat di ruang rapat DISNAKERTRANS Kab. MUBA;
9. Bahwa dalam perundingan tersebut, Tergugat telah menuduh Penggugat melakukan pencurian alat motor milik rekan kerja Penggugat yaitu Sdr.

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmansyah pada tanggal 22 Januari 2020. Sehingga menurut Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan sebagaimana kesalahan dengan kualifikasi berat yang dimaksud dalam pasal 11 surat perjanjian kerja ;

10. Bahwa atas tuduhan tersebut, Penggugat telah melakukan klarifikasi terkait kesalahpahaman yang terjadi antara Penggugat dan Sdr. Parmansyah (Rekan Kerja Penggugat), Penggugat dengan Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Sdr. Parmansyah atas kesalahpahaman tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 tersebut Penggugat hanya meminjam alat motor milik Sdr. Parmansyah dan sudah dikembalikan oleh Penggugat hari itu juga, sehingga tuduhan Tergugat tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat ;

11. Bahwa dari hasil rapat perundingan tersebut, Tergugat tetap pada pendapatnya dan kebijakkannya untuk men PHK Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Risalah Klarifikasi tertanggal 11 Juni 2020 yang diketahui oleh MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Bapak FAEZAL PRATAMA ARIESTA, S.H., M.Si ;

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin menggelar rapat perundingan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat di ruang rapat DISNAKERTRANS Kab. MUBA, namun Mediasi tidak membuahkan hasil dikarenakan pihak Tergugat tidak hadir, sehingga diambil kesimpulan untuk diadakannya Mediasi ke-2, sebagaimana tertuang dalam Risalah Klarifikasi tertanggal 23 Juni 2020 dengan diketahui oleh Bapak FAEZAL PRATAMA ARIESTA, S.H., M.Si selaku MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin ;

13. Bahwa sebagaimana dijadwalkan, maka pada tanggal 01 Juli 2020, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin menggelar rapat perundingan Mediasi ke-2 antara Penggugat dengan Tergugat dengan ditengahi oleh MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Bapak FAEZAL PRATAMA ARIESTA, S.H., M.Si ;

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam mediasi pada tanggal 01 Juli 2020 tersebut, Penggugat meminta untuk kembali dipekerjakan dan meminta pembayaran upah yang belum dibayarkan oleh Pihak Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : - /PKWT/TAS/VII-2019 tertanggal 14 Agustus 2019 ;

15. Bahwa terhadap permintaan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan bahwa akan tetap melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan alasan kualifikasi kesalahan berat sesuai dengan Agreement (Perjanjian Kerja) ;

16. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Risalah Klarifikasi perundingan Mediasi pada tanggal 01 Juli 2020 tersebut didapatkan kesimpulan atau hasil perundingan bahwa pertemuan tidak tercapai kesepakatan, Mediator HI akan mengeluarkan Surat Anjuran ;

17. Bahwa atas hasil perundingan Mediasi tersebut, pada tanggal 08 Juli 2020 Mediator HI pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan pertimbangan hukum dan kesimpulan (Vide Surat Anjuran DISNAKERTRANS KAB. MUBA Nomor : 565/1125/IV/Nakertrans/2020) yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1) Bahwa PT. Tetra Agung Sentosa (TAS) tidak dapat menentukan suatu perbuatan merupakan kategori kesalahan berat atau tidak dan harus melalui jalur hukum hal ini dikarenakan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 158 ayat (1) yang berbunyi : “Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut...” pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara No : 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, sehingga setiap penentuan kategori kesalahan berat harus melalui proses hukum dengan putusan hukum yang tetap ;

2) Bahwa PHK dapat dilakukan terhadap pekerja dengan alasan kesalahan berat setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No : 13/MEN/SJ-HK/II/2015, sehingga PHK yang dilakukan oleh PT. TAS terhadap Sdr. Rindi Antika batal demi hukum karena bertentangan dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan Mediator tersebut, Mediator HI pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan anjuran yang pada pokoknya menganjurkan :

- 1) Agar PT. Tetra Agung Sentosa mempekerjakan kembali Sdr. Rudi Antika;
- 2) Agar PT. Tetra Agung Sentosa membayar upah Sdr. Rindi Antika terhitung dari tanggal 22-01-2020;
- 3) Agar kedua pihak memberikan jawaban atas anjuran selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.

19. Bahwa terhadap Surat Anjuran DISNAKERTRANS KAB. MUBA Nomor : 565/1125/IV/Nakertrans/2020 tersebut, Penggugat bersikap MENERIMA atas anjuran tersebut. Namun disisi lain pihak Tergugat tidak memberikan jawaban atas Anjuran DISNAKERTRANS KAB. MUBA Nomor : 565/1125/IV/Nakertrans/2020 tersebut sehingga TIDAK TERJADI KESEPAKATAN ;

20. Bahwa selanjutnya dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini oleh karena itu, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara aquo secara mekanisme dan prosedurnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (vide Pasal 14 UU RI No. 02 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) ;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) serta memperhatikan Surat Anjuran DISNAKERTRANS KAB. MUBA Nomor : 565/1125/IV/Nakertrans/2020, maka telah patut dan layak menurut hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya menetapkan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat sebelum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht);

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menetapkan agar Tergugat dan Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya dalam hubungan kerja sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kerja ;

3) Menetapkan agar Tergugat tetap wajib memberikan upah beserta hak-hak lainnya kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja.

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tanpa alasan jelas adalah bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan.;

23. Bahwa Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM karena tanpa didasari oleh suatu alasan yang jelas, dan berlandaskan hukum. Maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 161 ayat (1) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

“Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut”

24. Bahwa telah patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah atau batal demi hukum ;

25. Bahwa Oleh karena status Penggugat sebagai PKWT maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus menetapkan Tergugat untuk membayar Upah serta tunjangan-tunjangan lainnya terhadap Pemohon sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati antara Tergugat dan Penggugat dengan tetap bersandan kepada ketentuan dalam UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karena tindakan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat berserta karyawan lainnya mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan menafkahi hidup keluarga masing-masing Penggugat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat diwajibkan untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Penggugat setiap bulannya ;

27. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A khusus untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak putusan diucapkan ;

28. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (uit voerbaar bij voeraad) ;

29. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang kelas I A Khusus menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang kelas I A Khusus, berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak adalah merupakan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK yang bertentangan dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk kembali mempekerjakan Penggugat ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah kepada Penggugat sesuai dengan SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor : /PKWT/TAS/VII-2019 tertanggal 14 Agustus 2019 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voer baar bij vooraad).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, namun pada persidangan yang telah di tentukan Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadirannya tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat tidak menggunakan hak jawab jinawabnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



1. Bukti P-1 : Fotokopi Risalah Mediasi Perundingan Penyelesaian Perselisihan Industrial di Disnakertrans Musi Banyu Asin;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Anjuran Mediasi Perundingan Penyelesaian Perselisihan Industrial di Disnakertrans Musi Banyu Asin;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atasnama Rindi Antika;
4. Bukti p-4 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Rindi Antika Nomor : /PKWT/TAS/VIII-2019 tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi Ariadi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sama-sama bekerja di perusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat masuk bekerja sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa bentuk perusahaan Tergugat dibidang jasa alat berat dan mobil;
- Bahwa saksi mantan pekerja di bagian HRD di perusahaan Tergugat;
- Bahwa jabatan Penggugat sebagai Mekanik;
- Bahwa pekerja di perusahaan Tergugat biasanya dilakukan sebagai pekerja kontrak;
- Bahwa jam kerja Penggugat dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00;
- Bahwa besaran upah Penggugat sesuai dengan besaran UMK Musi Banyuasin ;
- Bahwa Penggugat dikeluarkan oleh perusahaan karena ada masalah di perusahaan;
- Bahwa selama bekerja Penggugat belum pernah diberikan surat peringatan;
- Bahwa Penggugat di PHK oleh Rudi selaku site Manajer atas perintah perusahaan;
- Bahwa Penggugat di PHK pada bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat hadir dengan Kuasanya yang baru tersebut dan mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Akta pendirian Perseroan Terbatas PT Tetra Agung Sentosa;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Risalah Rapat PT Tetra Agung Sentosa;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-01393.AH.01.01.tahun 2008;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: /PKWT/TAS/VIII-2019 tanggal 14 Agustus 2019;
5. Bukti T-5 : DVD Rekaman CCTV;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi Andi Saputra yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai karyawan Tergugat;
- Bahwa saksi masih bekerja tahun 2019, sedangkan Penggugat masuk hampir bersamaan dengan Saksi;
- Bahwa Tergugat adalah kontraktor penyewaan kendaraan;
- Bahwa jabatan saksi dan Penggugat sama-sama sebagai mekanik;
- Bahwa status Penggugat adalah tenaga kontrak;
- Bahwa Penggugat belum habis kontrak, diberhentikan oleh Tergugat karena mencuri alat motor diparkiran;
- Bahwa yang diketahui melalui rekaman CCTV;
- Bahwa saksi ada tahu ada Video rekan CCTv yang beredar dari grup WA;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) hal mana Penggugat di PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 22 Januari 2020 sehingga Penggugat tidak dapat menjalankan pekerjaan seperti biasanya, oleh

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya atas PHK tersebut Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat seperti semula dan menuntut berubahnya status hubungan kerja kontrak menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu/pekerja tetap di perusahaan Tergugat dan hak-hak Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat hadir pada acara persidangan pembuktian surat dengan kuasanya yang baru;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak yakni mengenai kepastian PHK Penggugat oleh Tergugat apakah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ataukah sebaliknya (*quod non*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg *Juncto* pasal 1865 KUHPdata, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepastian kedudukan hukum masing-masing pihak diantara keduanya dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Penggugat sendiri yang menyatakan status Penggugat sebagai karyawan kontrak/pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu di perusahaan Tergugat dan berdasarkan Bukti P-4 serupa dengan Bukti T-4 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: /PKWT/TAS/VIII-2019 tanggal 14 Agustus 2019 diperoleh fakta hukum Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat hal mana status Penggugat sebagai pekerja kontrak dari perusahaan Tergugat dan Tergugat sebagai pihak pemberi pekerjaan dari Penggugat, oleh karenanya dapat disimpulkan berdasarkan hukum Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan kerja diantara keduanya dimana Penggugat sebagai pekerja kontrak Tergugat dan perusahaan Tergugat sebagai pemberi pekerjaan pada Penggugat dengan nilai upah Penggugat sebesar Rp 3,000,000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 2 (dua) sudah seharusnya dikabulkan;

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya mengenai keabsahan PHK Penggugat dalam perkara *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat di PHK oleh Tergugat dengan alasan Penggugat melakukan kesalahan berat dengan tuduhan pencurian barang milik teman kerja, sehingga Penggugat menolak atas PHK tersebut dan meminta kepada Tergugat untuk dipekerjakan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 serupa dengan Bukti T-4 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: /PKWT/TAS/VIII-2019 tanggal 14 Agustus 2019, hal itu dapat diketahui jangka waktu perjanjian kontrak antara Penggugat dengan Tergugat berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 dan diketahui pula pada Pasal 11 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut yang pada pokoknya menyatakan perusahaan dapat langsung memberhentikan pekerja atas dasar pekerja melakukan pelanggaran berat;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU/1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya dalam hal pekerja diduga melakukan pelanggaran berat, maka pekerja tidak dapat di putus hubungan kerjanya oleh perusahaan sampai adanya Putusan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Disnakertrans Musi Banyu Asin pada bagian pendapat pengusaha diketahui adanya surat perdamaian antara Penggugat dengan Parmansyah berkaitan dengan masalah dugaan pengambilan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dan di hubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan prosedur hukum ketenagakerjaan, sehingga PHK Penggugat dengan alasan melakukan pelanggaran berat tidak dapat diterapkan kepada Penggugat, maka PHK tersebut dinilai sepihak atas kehendak Tergugat tanpa adanya kesalahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 3 (tiga) sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di PHK sepihak atas kehendak Tergugat dan sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Penggugat berstatus sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hal mana perjanjian kerja tersebut berakhir sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020, maka merujuk Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menyatakan pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dihukum membayar ganti kerugian terhadap hak sisa kontrak berupa upah Penggugat dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp 21,000,000.00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan perhitungan 7 bulan di kali (x) Rp 3,000,000.00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 5 (lima) sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan Penggugat yang meminta bekerja kembali di perusahaan Tergugat pada posisi semula, hal ini sekalipun pada pertimbangan hukum diatas PHK Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum sehingga tidak sah dan Penggugat selainya dipekerjakan kembali seperti semula, namun demikian oleh karena fakta hukumnya Penggugat berstatus sebagai pekerja kontrak dari Tergugat yang berakhir jangka waktunya sampai dengan bulan Agustus 2020 dengan demikian berdasarkan jangka waktu sudah terlewat dari bulan yang diperjanjikan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas terhadap tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 4 (empat) sudah seharusnya ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* sebagian menuntut pembayaran sejumlah uang, dan tuntutan Penggugat yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan yaitu mempekerjakan kembali Penggugat ditolak, maka merujuk Pasal 259 Rbg *juncto* 606a Rv, sehingga tuntutan Penggugat mengenai tuntutan pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat tidak beralasan

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 191 Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, oleh karena gugatan perkara *aquo* tidak terdapat Akta Autentik dan tidak adanya pemberian jaminan yang sama nilainya dengan barang/objek yang dieksekusi, oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat yang menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*) oleh Tergugat, hal tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti T-5 berupa CD rekaman, oleh karena bukti dimaksud perlu uji pembuktian lebih lanjut di Peradilan Pidana serta hal itu diluar kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial, maka terhadap bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dengan perkara *aquo*, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan tuntutan gugatan Penggugat nilainya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/pekerja kontrak;
3. Menyatakan PHK Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian hak sisa waktu kontrak

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa upah dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2020 sejumlah

Rp 21,000,000.00 (dua puluh satu juta rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Negara sebesar Rp0,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Kami Hotnar Simarmata, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Haryanto, S.H., M.H. dan Tarsidi, S.H., M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj Gufiyamin, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Haryanto, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Tarsidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gufiyamin, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Panggilan	:Rp .00
2.	Materai	:Rp 6,000.00
Total		:Rp .00(.....)

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Halaman 16 dari 15, Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.